



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694).
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib, dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 35 (tiga puluh lima) ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 36 (tiga puluh enam), 37 (tiga puluh tujuh), 38 (tiga puluh delapan) dan 39 (tiga puluh sembilan) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tim Pemantau adalah pemantau pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan ditingkat kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh kepala desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
22. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.

27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
  30. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
  31. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  32. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  33. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah empat dilaksanakannya pemungutan suara.
  34. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
  35. Hari adalah hari kerja.
  36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukup tetap.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (2) Cuti yang dimaksud sebagaimana ayat (1) harus mendapat izin dari camat.
  - (3) Tugas perangkat desa pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
  - (4) Tata cara pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan yang berwenang.
  - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (4) Anggota TNI / Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan yang berwenang dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur TNI/Polri.
5. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 59A dan Pasal 59B, sehingga Pasal 59A dan Pasal 59B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59A

- (1) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat kepala desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) A. Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- B. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pejabat Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59 B

- (1) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.

- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
  - (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
  - (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala desa.
  - (5) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
  - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.
6. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf b dan g serta ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat 5, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. berakhir masa jabatannya;
    - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
    - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
    - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
    - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
    - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
    - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
  - (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
7. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa berhenti.

8. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 84A, Pasal 84B, Pasal 84C dan Pasal 84D sehingga Pasal 84A, Pasal 84B, Pasal 84C dan Pasal 84D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (7) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (9) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## Pasal 84 B

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa.
- (5) Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (6) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) melibatkan unsur masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (9) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

## Pasal 84 C

- (1) Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

- (2) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari badan permusyawaratan desa.
- (3) Pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84 D

Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 84A dan pasal 84B, dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada APBD;
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan;
- (3) Peruntukan alokasi biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya;
  - b. Honorarium panitia; dan
  - c. Biaya Pelantikan.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa akan diatur dalam dalam Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 Agustus 2019  
BUPATI BANYUWANGI,  
ttd  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
ttd  
DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 204-4/2019

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SREIDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017, karena secara substansi materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tersebut menjadi satu kesatuan yang harus di masukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017 dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

## Pasal 59A

## Ayat (1)

Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan antara lain:

- a. Pindah tempat;
- b. Menjalani hukuman pidana penjara karena vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- c. Terjadinya kejadian yang mengakibatkan terganggunya kesehatan baik fisik maupun mental;
- d. Mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa/Anggota legislatif.
- e. Mengalami sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan yang di keluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 59B

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan antara lain:

- a. Mengalami sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan yang di keluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi.
- b. Bersamaan dengan proses hukum atau persidangan yang di jalani oleh yang bersangkutan dengan dibuktikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi.

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Cukup jelas

## Angka 5

Cukup jelas

## Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 86

Ayat (1)

Dalam penjelasan pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten adalah untuk pengadaan surat kuasa, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.

Sedangkan dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya di tugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

1. Biaya validasi data pemilih;
2. Biaya penjaringan dan penyaringan calon kepala desa;
3. Biaya pembentukan KPPS;
4. Biaya pemungutan dan perhitungan suara;
5. Biaya pembentukan TPS;
6. Biaya alat tulis kantor;
7. Biaya pengadaan;
8. Biaya cetak;
9. Biaya makan minum.

Ayat (2)

Sedangkan untuk biaya yang dianggarkan dalam APBDesa digunakan untuk dukungan pelaksanaan Pilkades dalam rangka mendukung proses pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh panitia, antara lain meliputi:

- Biaya sosialisasi pra pilkades;
- Honorarium pengawasan oleh BPD;
- Honorarium linmas desa;
- Biaya Sekretariat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.